

**Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

**I. Pendahuluan**

**A. Umum / Latar Belakang**

Di Era Saat ini, permasalahan sering terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga jenis permasalahan permasalahan yang muncul berbagai macam juga, permasalahan yang sering terjadi pada saat ini yakni kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti Kekerasan suami terhadap istri, Kekerasan Seksual, Kekerasan ayah terhadap anak. Korban memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan permasalahan tersebut harus diselesaikan secepat mungkin, sehingga masyarakat memerlukan pelayanan yang baik sesuai dengan masalah yang dihadapi dan masyarakat juga menginginkan permasalahan yang dihadapinya bisa doselesaikan dengan cepat.

**B. Landasan Hukum**

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang Estándar Pelayanan Minimal untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

**C. Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang PPPA pada Bulan Februari Tahun 2021

**II. Kegiatan yang dilaksanakan**

Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang PPPA Pada Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar

### **III. Kendala**

Berdasarkan rencana jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan dasar pada Bulan Februari tahun 2021 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Belum tersedianya Dana Pelaksanaan Kegiatan
2. Masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )sesuai Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Banten mulai tanggal 26 Januari s.d 08 Februari 2021
3. Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro sesuai Instruksi Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro

### **IV. Langkah – langkah yang di tempuh**

Langkah langkah yang telah di tempuh antara lain :

1. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan
2. Menyusun Susunan Acara Rapat Mitra Bidang
3. Menetapkan Narasumber
4. Melakukan Koordinasi dengan Dinas / Instansi Kab / Kota Terkait

### **V. Tindak Lanjut**

Menjadwal Ulang pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II

### **VI. Kesimpulan dan Saran**

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Bidang PPPA, Dalduk KB, Adminduk Capil, PMD, Transmigrasi dan Tenaga Kerja **belum bisa dilaksanakan** sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan.

**VII. Penutup**

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunaka  
sebagaimana mestinya.

**KEPALA SUB-BAGIAN KESRA  
NON PELAYANAN DASAR**

P P T S K

**H. SUBHAN, S.Ag, M.Si  
NIP. 19730301 200112 1 003**